



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 03 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KOTA BATAM

#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan APBD, untuk perencanaannya Pemerintah Kota Batam mengacu kepada Peraturan Walikota Batam Nomor 12 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kota Batam;
  - b. bahwa masih terdapatnya beberapa komponen yang belum terakomodir berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dan digunakan sebagai dasar untuk penganggaran pada APBD setiap tahunnya;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 12 Tahun 2006 dipandang perlu untuk dirubah untuk kedua kali, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
  3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Batam dan Pengesahaan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
BATAM NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG  
STANDARIASI HARGA BARANG DAN JASA KOTA  
BATAM.

Pasal I

Merubah beberapa komponen harga barang dan jasa sebagaimana tercantum  
pada Lampiran Peraturan Walikota ini sebagai berikut :

1. Bidang Jasa, Sub Bidang Honorarium Pengelola Kegiatan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota  
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 03 Januari 2007

WALIKOTA BATAM




AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam

Pada tanggal 03 Januari 2007

Sekretaris Daerah Kota Batam



Agussahiman, SH

Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

Lampiran : Peraturan Walikota Batam  
 Nomor : 03 Tahun 2007  
 Tanggal : 03 Januari 2007

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR  
 12 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG  
 DAN JASA KOTA BATAM

NO	BATASAN NILAI KEGIATAN (NK)	SATUAN	BESAR HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	NK ≤ Rp. 50 Juta - Pj Pembuat Komitmen - Pj. Pelaksana Teknis - Staf Pelaksana	Bln/Keg Bln/Keg Bln/Keg/Org	750.000 500.000 250.000	Pejabat yang mempunyai sertifikat Kehlian - Maksimal 2 Orang
2.	NK Rp. 50 Juta s/d 100 Juta - Pj Pembuat Komitmen - Pj. Pelaksana Teknis - Staf Pelaksana	Bln/Keg Bln/Keg Bln/Keg/Org	1.000.000 750.000 375.000	Pejabat yang mempunyai sertifikat Kehlian - Maksimal 1 Orang
3.	NK Rp. 100 Juta s/d 500 Juta - Pj Pembuat Komitmen - Pj. Pelaksana Teknis - Staf Pelaksana	Bln/Keg Bln/Keg Bln/Keg/Org	1.250.000 1.125.000 625.000	Pejabat yang mempunyai sertifikat Kehlian - Maksimal 2 Orang
4.	NK Rp. 500 Juta s/d 1 M - Pj Pembuat Komitmen - Pj. Pelaksana Teknis - Staf Pelaksana	Bln/Keg Bln/Keg Bln/Keg/Org	1.500.000 1.250.000 750.000	Pejabat yang mempunyai sertifikat Kehlian - Maksimal 2 Orang
5.	NK > 1 M - Pj Pembuat Komitmen - Pj. Pelaksana Teknis - Staf Pelaksana	Bln/Keg Bln/Keg Bln/Keg/Org	1.750.000 1.250.000 750.000	Pejabat yang mempunyai sertifikat Kehlian - Manimal 2 Orang Makimal 4 Orang

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN